



P U T U S A N

No. 88 PK/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. PT. SURIATAMA MINANG LESTARI, berkedudukan di Jalan Prof. DR. Hamka No. 2A, Kota Padang;
 2. PT. SURIATAMA MITRA PERWITA, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda No. 7 Simp. Jalan Hasanudin, Medan;
- Keduanya diwakili oleh Direktur Utama ALDES MARYONO, dalam hal ini memberi kuasa kepada ZULHAM, Asisten Manager HRD PT. Suriatama Mitra Perwita, beralamat di Jalan Iskandar Muda No. 7 Medan, dan RIRA DELVITA, Kepala Personalia PT. Suriatama Minang Lestari, beralamat di Jalan Prof. DR. Hamka No. 65 Tabing, Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2011, sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pengusaha;

m e l a w a n

1. AFRIANIS (Pr), bertempat tinggal Wisma Tabing Indah No. 103, Pilakut, Kota Padang;
2. AISYAH (Pr), bertempat tinggal Jalan Pisang No. 13 RT.01/01, Kota Padang;
3. ALNA HARITA (Pr), bertempat tinggal Jalan Pasar Raya Siteba No. 22, Kota Padang;
4. ARMON (Lk), bertempat tinggal Jalan Berok I No. 14 D, Muaro, Kota Padang;
5. CICA REFNI (Pr), bertempat tinggal Jalan Kalumbuk RT.18/006, Kuranji, Kota Padang;
6. DENI SARTIKA (Lk), bertempat tinggal Jalan Murai No. 17 Air Tawar, Kota Padang;
7. EFRINALDI (Lk), bertempat tinggal Jalan Gajah VII RT 03/03, Air Tawar Barat, Kota Padang;
8. ENDA DWIJAYANTI (Pr), bertempat tinggal Jalan Dr. Sutomo No. 152, Lakuak, Kota Padang;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 88 PK/PDT.SUS/2012



9. ERDIANTI (Pr), bertempat tinggal Jalan Nuri No. 9 Air Tawar Selatan, Kota Padang;
10. FELFA HENDRAMAWATI (Pr), bertempat tinggal Jalan Perjuangan II No. 14 RT.05/03, Tunggul Hitam, Kota Padang;
11. FITRIA (Pr), bertempat tinggal Jalan SMU 8 RT.07/03, Anak Aia, Lubuk Buaya, Kota Padang;

Semuanya warga negara Indonesia dalam hal ini memberi kuasa kepada ELLY YANTI, SH. dan kawan, para Advokat, beralamat Jalan Andalas Raya No. 61A, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2009, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pekerja;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/ Para Pengusaha telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 747 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 21 Oktober 2010 / Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang No. 03/G/2010/PHI.PDG. tanggal 11 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan tetap di Perusahaan Tergugat I yang dikenal dengan Suzuya Basko Grand Mall, dibawah manajemen PT. Suriatama Minang Lestari (Group) sebagai pekerja/karyawan tetap dengan rincian masa kerja sebagai berikut:
 1. Penggugat Afrianis, masa kerja 8 tahun;
 2. Penggugat Aisyah, masa kerja 8 tahun;
 3. Penggugat Alna Harita, masa kerja 9 tahun;
 4. Penggugat Armon, masa kerja 7 tahun;
 5. Penggugat Cica Refni, masa kerja 7 tahun;
 6. Penggugat Deni Sartika, masa kerja 10 tahun;
 7. Penggugat Efrinaldi, masa kerja 7 tahun;
 8. Penggugat Enda Dwijayanti, masa kerja 7 tahun;
 9. Penggugat Erdianti, masa kerja 13 tahun;
 10. Penggugat Felfa Hendramawati, masa kerja 6 tahun;



11. Penggugat Fitria, masa kerja 8 tahun;
2. Bahwa pasca gempa tanggal 30 September 2009 lalu, Tergugat I mengambil kebijaksanaan sepihak dengan keputusan memutasikan seluruh Penggugat kedaerah Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam (NAD), sampai Perusahaan di Padang dapat beroperasi kembali dengan memberikan persyaratan yaitu:
 - a. Biaya transport sampai ditempat tujuan ditambah biaya makan di jalan dan biaya transport saat kembali ke Padang ditambah biaya makan di jalan ditanggung perusahaan;
 - b. Gaji Pekerja selama ditempat yang baru sama dengan gaji Pekerja di tempat yang lama ditambah tunjangan penyesuaian di tempat yang baru;Sedangkan bagi Pekerja yang tidak mau dimutasikan diberikan 2 (dua) pilihan yaitu:
 - c. Dirumahkan sampai Perusahaan beroperasi kembali tanpa mendapatkan gaji atau apapun, nanti setelah perusahaan beroperasi kembali kepada pekerja yang dirumahkan akan dipanggil kembali untuk bekerja seperti biasa;
 - d. Mengundurkan diri dari Perusahaan dan kepada Pekerja akan diberikan uang pisah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan dan ditambah gaji bulan November 2009;
3. Bahwa dengan persyaratan dimaksud Penggugat tidak sanggup dan tidak bersedia dimutasikan, karena dengan gaji yang sama, Penggugat tidak bisa bekerja di tempat mutasi karena Penggugat juga harus mengontrak rumah dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Sementara sebagian besar Penggugat sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak, tentu Penggugat akan hidup terpisah dengan keluarganya dan akan membutuhkan biaya hidup untuk Penggugat sendiri dan untuk keluarga yang ditinggalkan di Padang;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dari solusi yang ditawarkan oleh Tergugat I, Penggugat meminta kepada Tergugat, yaitu:
 - a. bersedia untuk dimutasikan, namun disamping dibayarkan uang makan serta tunjangan penyesuaian gaji di daerah tujuan, agar disediakan juga perumahan bagi Penggugat dan tunjangan luar kota;
 - b. Jika Tergugat tidak bisa memenuhi persyaratan yang diminta oleh Penggugat dalam hal mutasi, Penggugat bersedia dirumahkan sampai Perusahaan beroperasi kembali, tapi selama dirumahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendapatkan gaji sebesar 50% dari gaji masing-masing Penggugat setiap bulannya;

- c. Bahwa kalau persyaratan diatas juga tidak dipenuhi oleh Tergugat, Penggugat bersedia mengundurkan diri dari Perusahaan dengan syarat kepada Penggugat diberikan uang pesangon sesuai aturan yang berlaku;
5. Bahwa karena Tergugat I tidak menyanggupi permintaan Penggugat dan tidak terdapatnya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I, maka Penggugat memohon kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk memediasi agar diperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak;
6. Bahwa hasil dari mediasi tersebut Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam hal ini Mediator menganjurkan:
 - a. Agar Pihak Pengusaha merumahkan Pekerja sampai Perusahaan bisa beroperasi kembali dengan ketentuan selama dirumahkan dibayarkan gaji sebesar 50 % dari gaji Pekerja sebulan;
 - b. Agar Pihak Pekerja bisa menerima untuk dirumahkan sesuai dengan syarat point (1) di atas;
7. Bahwa Penggugat mau menerima saran-saran yang disampaikan oleh Mediator tersebut, sebagaimana juga telah diterapkan oleh Manajemen Matahari Departement Store dan Ramayana Plaza Andalas yaitu merumahkan pekerjanya dengan kompensasi gaji sebesar 50 % dari jumlah gaji sebulan, akan tetapi sebaliknya Tergugat I tidak mau menerima dan malahan memberi Surat Peringatan kepada Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Pekerja yang tidak bersedia dimutasikan dianggap telah mengundurkan diri;
8. Bahwa apabila Tergugat I tidak melaksanakan apa yang dianjurkan/disarankan oleh mediasi, maka semestinya Tergugat I melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja) terhadap Penggugat dengan dasar adanya keadaan yang memaksa (*force majeure*), sebagaimana yang diatur dan ditegaskan dalam :
 - Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 164 ayat (1), menyatakan: “ Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (*force Majeure*), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 88 PK/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4)”;
- Peraturan Perusahaan PT. SURIATAMA MINANG LESTARI (Group) Padang, yang dibuat pada tanggal 01 Juni 2008, berlaku pada tanggal 13 Agustus 2008 s/d 12 Agustus 2010, dalam Bab IX, Pasal 29 ayat (4) menyatakan : “ Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap karyawan yang disebabkan Perusahaan tutup karena;
 - Perusahaan pailit atau rugi secara terus menerus selama 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, atau dalam keadaan memaksa (*force majeure*) maka karyawan berhak atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja masing – masing sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat 2 dan 3 dan uang Penggantian Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat 4 UU No. 13/2003;
9. Bahwa ternyata saat ini Tergugat I telah membuka kembali usaha yang diberi nama SUZUYA SUPER STORE di Jalan Prof.Dr. Hamka, Perum AURI Lanud Angkasa Boxing Tabing, Kota Padang, namun Penggugat tidak dipanggil untuk kembali bekerja. Sebagaimana solusi yang dikemukakan oleh Tergugat pada waktu mediasi dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang menyatakan “Pekerja dirumahkan sampai Perusahaan beroperasi kembali tanpa mendapatkan gaji atau apapun, nanti setelah perusahaan beroperasi kembali kepada pekerja yang dirumahkan akan dipanggil kembali untuk bekerja seperti biasa;
10. Bahwa pada akhirnya, karena Penggugat tidak mau mutasikan dengan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam uraian angka 4 tersebut diatas dan Tergugat I telah keliru pula menyimpulkan Penggugat telah mengundurkan diri, maka perbuatan Tergugat I dimaksud adalah merupakan tindakan sewenang-wenang dan sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sangat merugikan Penggugat;
11. Bahwa karena Tergugat I tidak bersedia untuk merumahkan Penggugat sampai bangunan tempat usaha selesai diperbaiki dengan membayarkan gaji kepada Penggugat sebesar 50 % setiap bulannya, jika hal itu tidak dipenuhi Tergugat I, seharusnya Tergugat I melakukan PHK terhadap Penggugat karena hal ini berkenaan dengan keadaan yang memaksa (*force majeure*) yaitu dengan telah terjadinya bencana alam/gempa. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus mendapatkan hak – haknya sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan PT. SURIATAMA MINANG LESTARI (Group) Padang, yang dibuat pada tanggal 01 Juni 2008, berlaku pada tanggal 13 Agustus 2008 s/d 12 Agustus 2010, dalam Bab IX, Pasal 29 ayat (4);

12. Bahwa seharusnya dengan di PHKnya Penggugat, maka Tergugat I harus membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak kepada Penggugat, yaitu:

1. Penggugat Afrianis dengan masa kerja 8 tahun dan jumlah gaji Rp.895.000,-/bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp.8.055.000,00 + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp.2. 685.000,00 + Uang Penggantian Hak Rp.2.040.600,00 = Rp.12.780.600,00;
2. Penggugat Aisyah dengan masa kerja 8 tahun dan jumlah gaji Rp.895.000,-/bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp.8.055.000,- + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp.2. 685.000,00 + Uang Penggantian Hak Rp.2.040.600,00 = Rp.12.780.600,00;
3. Penggugat Alna Harita dengan masa kerja 9 tahun dan jumlah gaji Rp.895.000,00/bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp.8.055.000,00 + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp.3. 580.000,00 + Uang Penggantian Hak Rp.2.174.000,00 = Rp.13.809.000,00;
4. Penggugat Armon dengan masa kerja 7 tahun dan jumlah gaji Rp.895.000,00/bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp.7.160.000,00 + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp.2.685.000,00 + Uang Penggantian Hak Rp.1.908.350,- = Rp.11.753.350,00;
5. Penggugat Cica Refni dengan masa kerja 7 tahun dan jumlah gaji Rp.895.000,-/bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp.7.160.000,- + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp.2.685.000,00 + Uang Penggantian Hak Rp.1.908.350,00 = Rp.11.753.350,00;
6. Penggugat Deni Sartika dengan masa kerja 10 tahun dan jumlah gaji Rp.915.000,00/bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp.8.235.000,00 + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp.3. 660.000,00 + Uang Penggantian Hak Rp.2.223.450,00 = Rp.14.118.450,00;
7. Penggugat Efrinaldi dengan masa kerja 7 tahun dan jumlah gaji Rp.1.450.000,00/bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp.7.160.000,00 + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp.2.685.000,00 + Uang Penggantian Hak Rp.1.908.350,00 = Rp.11.753.350,00;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 88 PK/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat Enda Dwijayanti dengan masa kerja 7 tahun dan jumlah gaji Rp.895.000,00/bulan, memperoleh: Uang Pesangon Rp.7.160.000,00 + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp.2.685.000,00 + Uang Penggantian Hak Rp.1.908.350,00 = Rp.11.753.350,00;
9. Penggugat Erdianti dengan masa kerja 13 tahun dan jumlah gaji Rp.900.000,00/bulan, memperoleh: Uang Pesangon Rp.8.100.000,00 + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp.4.500.000,00 + Uang Penggantian Hak Rp.2.322.000,00 = Rp.14.922.000,00;
10. Penggugat Felfa Hendramawati dengan masa kerja 6 tahun dan jumlah gaji Rp.895.000,00/bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp.6.265.000,00 + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp.2.685.000,00 + Uang Penggantian Hak Rp.1.772.100,00 = Rp.10.722.100,00;
11. Penggugat Fitria dengan masa kerja 8 tahun dan jumlah gaji Rp.920.000,00/bulan, memperoleh: Uang Pesangon Rp.8.280.000,00 + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp.2.760.000,00 + Uang Penggantian Hak Rp.2.097.600,00 = Rp.13.137.600,00;
13. Bahwa apabila Tergugat I tidak mampu membayar tuntutan Penggugat incasu perkara *a quo*, maka adalah adil dan patut Tergugat II sebagai Kantor Pusat, secara tanggung renteng dengan Tergugat luntuk membayar tuntutan Penggugat;
14. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menempuh cara musyawarah melalui Mediator dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada point-point diatas, namun Tergugat tidak ada itikad baiknya untuk menyelesaikannya dengan Penggugat dan tidak menyetujui saran yang dianjurkan oleh Mediator;
15. Bahwa guna melindungi dan menjamin kepentingan hukum Penggugat sehubungan dengan gugatan *a quo* agar tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), serta guna menghindari adanya upaya-upaya Tergugat untuk lalai dalam memenuhi putusan nantinya, yang secara nyata akan menimbulkan kerugian Penggugat, maka adil kiranya Penggugat mengajukan Permohonan Putusan Provisi kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang mulia lagi bijaksana serta untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap seluruh asset Tergugat saat ini, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
16. Bahwa selain itu untuk menjamin kepentingan Penggugat mengingat tuntutan yang diajukan adalah mengenai hal yang pasti dan didukung oleh bukti - bukti yang kuat, adalah patut dan beralasan untuk menyatakan

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 88 PK/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Kasasi atau *Verzet* dari Tergugat;

17. Bahwa selain itu Tergugat harus menyerahkan segala hak-hak Penggugat secara seketika dan sekaligus secara tunai dan apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Tergugat dikenakan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

- Meletakkan Sita Jaminan terhadap seluruh asset Tergugat I dan 2;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pekerja tetap pada Suzuya Basko Grand Mall dibawah management PT. Suriatama Minang Lestari (Group) Padang dan Kantor Pusat PT. Suriatama Mitra Perwita;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang memutasikan Penggugat yang berakhir dengan menyatakan Penggugat telah mengundurkan diri karena tidak melaksanakan mutasi adalah bertentangan dengan Undang - Undang dan Peraturan Perusahaan;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I agar melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat dan membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak kepada Penggugat, yaitu:
 1. Penggugat Afrianis dengan masa kerja 8 tahun dan jumlah gaji Rp895.000,00/bulan,memperoleh:Uang Pesangon Rp.8.055.000,00 + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp.2. 685.000,00 + Uang Penggantian Hak Rp.2.040.600,00 = Rp.12.780.600,00;
 2. Penggugat Aisyah dengan masa kerja 8 tahun dan jumlah gaji Rp.895.000,00/bulan,memperoleh:Uang Pesangon Rp.8.055.000,00+ Uang Penghargaan Masa Kerja Rp.2.685.000,00 + Uang Penggantian Hak Rp.2.040.600,00 = Rp.12.780.600,00;
 3. Penggugat Alna Harita dengan masa kerja 9 tahun dan jumlah gaji Rp.895.000,00/bulan,memperoleh:Uang Pesangon Rp.8.055.000,00+

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 88 PK/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja Rp.3. 580.000,00 + Uang Penggantian Hak Rp.2.174.000,00 = Rp.13.809.000,00;
4. Penggugat Armon dengan masa kerja 7 tahun dan jumlah gaji Rp.895.000,00/bulan, memperoleh: Uang Pesangon Rp.7.160.000,00+ Uang Penghargaan Masa Kerja Rp.2.685.000,- + Uang Penggantian Hak Rp.1.908.350,00 = Rp.11.753.350,00;
 5. Penggugat Cica Refni dengan masa kerja 7 tahun dan jumlah gaji Rp.895.000,-/bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp.7.160.000,- + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp.2.685.000,- + Uang Penggantian Hak Rp.1.908.350,- = Rp.11.753.350,00;
 6. Penggugat Deni Sartika dengan masa kerja 10 tahun dan jumlah gaji Rp.915.000,-/bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp.8.235.000,- + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp.3. 660.000,- + Uang Penggantian Hak Rp.2.223.450,- = Rp.14.118.450,00;
 7. Penggugat Efrinaldi dengan masa kerja 7 tahun dan jumlah gaji Rp.1.450.000,-/bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp.7.160.000,- + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp.2.685.000,- + Uang Penggantian Hak Rp.1.908.350,- = Rp.11.753.350,00;
 8. Penggugat Enda Dwijayanti dengan masa kerja 7 tahun dan jumlah gaji Rp.895.000,-/bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp.7.160.000,- + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp.2.685.000,- + Uang Penggantian Hak Rp.1.908.350,- = Rp.11.753.350,00;
 9. Penggugat Erdianti dengan masa kerja 13 tahun dan jumlah gaji Rp.900.000,-/bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp.8.100.000,- + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp.4. 500.000,- + Uang Penggantian Hak Rp.2.322.000,- = Rp.14.922.000,00;
 10. Penggugat Felfa Hendramawati dengan masa kerja 6 tahun dan jumlah gaji Rp.895.000,-/bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp.6.265.000,- + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp.2.685.000,- + Uang Penggantian Hak Rp.1.772.100,- = Rp.10.722.100,00;
 11. Penggugat Fitria dengan masa kerja 8 tahun dan jumlah gaji Rp.920.000,-/bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp.8.280.000,- + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp.2.760.000,- + Uang Penggantian Hak Rp.2.097.600,- = Rp.13.137.600,00;
5. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) adalah sah dan berharga;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 88 PK/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada Kasasi atau *Verzet* dari Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menjalankan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 03/G/2010/PHI.PDG. tanggal 11 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

- Menyatakan menolak tuntutan provisi Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sebagai berikut:

Penggugat a.n AFRIANIS

• Uang pesangon = 9 bln x Rp 895.000,-	= Rp 8.055.000,-
• Uang penghargaan m.kerja = 3 x Rp 895.000,-	= Rp 2.685.000,-
• Uang Penggantian Hak = 15 % x Rp 10.740.000,-	= Rp. 1.611.000,-
Totalnya hak penggugat	= Rp 12.351.000,-

Penggugat a.n AISYAH

• Uang pesangon = 9 bln x Rp 895.000,-	= Rp 8.055.000,-
• Uang penghargaan m.kerja = 3 x Rp 895.000,-	= Rp 2.685.000,-
• Uang Penggantian Hak = 15 % x Rp 10.740.000,-	= Rp. 1.611.000,-
Totalnya hak penggugat	= Rp 12.351.000,-

Penggugat a.n ALNA HARITA

• Uang pesangon = 9 bln x Rp 895.000,-	= Rp 8.055.000,-
• Uang penghargaan m.kerja = 4 x Rp 895.000,-	= Rp 3.580.000,-
• Uang Penggantian Hak = 15 % x Rp 11.635.000,-	= Rp. 1.745.250,-
Totalnya hak penggugat	= Rp 13.380.250,-

Penggugat a.n ARMON

• Uang pesangon = 8 bln x Rp 895.000,-	= Rp 7.160.000,-
• Uang penghargaan m.kerja = 3 x Rp 895.000,-	= Rp 2.685.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp } 9.845.000,-$ = Rp 1.476.750,-
- Totalnya hak penggugat = Rp 11.321.750,-

Penggugat a.n DENI SARTIKA

- Uang pesangon = $9 \text{ bln} \times \text{Rp } 915.000,-$ = Rp 8.235.000,-
- Uang penghargaan m.kerja = $3 \times \text{Rp } 915.000,-$ = Rp 2.745.000,-
- Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp } 10.980.000,-$ = Rp. 1.647.000,-
- Totalnya hak penggugat = Rp 12.627.000,-

Penggugat a.n EFRINALDI

- Uang pesangon = $8 \text{ bln} \times \text{Rp } 895.000,-$ = Rp 7.160.000,-
- Uang penghargaan m.kerja = $3 \times \text{Rp } 895.000,-$ = Rp 2.685.000,-
- Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp } 9.845.000,-$ = Rp. 1.476.750,-
- Totalnya hak penggugat = Rp 11.321.750,-

Penggugat a.n ENDA DWIJAYANTI

- Uang pesangon = $8 \text{ bln} \times \text{Rp } 895.000,-$ = Rp 7.160.000,-
- Uang penghargaan m.kerja = $3 \times \text{Rp } 895.000,-$ = Rp 2.685.000,-
- Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp } 9.845.000,-$ = Rp. 1.476.750,-
- Totalnya hak penggugat = Rp 11.321.750,-

Penggugat a.n FELFA HENDRAMAWATI

- Uang pesangon = $7 \text{ bln} \times \text{Rp } 895.000,-$ = Rp 6.265.000,-
- Uang penghargaan m.kerja = $3 \times \text{Rp } 895.000,-$ = Rp 2.685.000,-
- Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp } 8.950.000,-$ = Rp. 1.342.500,-
- Totalnya hak penggugat = Rp 10.292.500,-

3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 747 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 21 Oktober 2010 sebagai berikut:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. SURIATAMA MINANG LESTARI dan PT. SURIATAMA MITRA PERWITA tersebut;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat pada tanggal 09 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2011 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 06 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/PK/2011/PHI.PDG. tanggal 06 Oktober 2011, permohonan mana diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tersebut pada tanggal 06 Oktober 2011;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 18 Oktober 2011 telah diberitahukan tentang memori peninjauan kembali, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak diatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Adanya bukti baru (*Novum*)

- Bahwa Pemohon Peninjauan kembali mengajukan memori Peninjauan kembali dikarenakan adanya bukti baru (*Novum*) dalam perkara ini, yakni berupa adanya Anggaran Dasar Perseroan yang telah disahkan oleh Notaris JHON LANGSUNG.....tertanggal 1 April 2010... yang menerangkan bahwasanya Direktur Utama PT. Suriatama Mitra Perwita yang beralamat di Jalan Iskandar Muda No.7 Medan adalah Bapak ALDES MARYONO (terlampir sebagai bukti PK-1) dan juga Anggaran Dasar Perseroan yang telah disahkan oleh Notaris: ALINA HANUM.....tertanggal 22-11-2000.....yang menerangkan bahwasanya Direktur Utama PT. Suriatama Minang Lestari yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka No.65 Tabing Padang adalah bapak ALDES MARYONO (terlampir sebagai bukti PK-2);

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 88 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena dalam Anggaran Dasar perusahaan PT. Suriatama Mitra Perwita yang beralamat di jalan Iskandar Muda No.7 Medan dan PT. Suriatama Minang Lestari yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka No.65 Tabing Padang, Direktur Utamanya adalah bapak ALDES MARYONO, maka menurut ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berwenang bertindak mewakili Perseroan di Pengadilan adalah Bapak ALDES MARYONO selaku Direktur Utama;
- Bahwa oleh karena itu yang berwenang secara hukum menandatangani surat kuasa khusus dalam perkara Peninjauan Kembali ini adalah bapak ALDES MARYONO selaku Direktur Utama PT. Suriatama Mitra Perwita dan Direktur Utama PT. Suriatama Minang Lestari, maka dengan demikian untuk dan atas nama serta kepentingan PT. Suriatama Mitra Perwita dan PT. Suriatama Minang Lestari, maka bapak ALDES MARYONO menandatangani surat kuasa khusus tertanggal 18 April 2011 (terlampir sebagai bukti PK-3);
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk kiranya berkenan menerima Peninjauan Kembali para Pemohon tersebut;

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalam memori Peninjauan Kembali ini para Pemohon Peninjauan Kembali (PK) hendak mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang No.03/G/2010/PHI,PDG, tanggal 11 Mei 2010 adalah sebagai berikut:

1. KEBERATAN KESATU:

Tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat karena *force majeure*;

- Bahwa adalah keliru sekali pendapat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan yaitu:

Menimbang, bahwa karena sejak terjadinya gempa tanggal 30 September 2009, maka hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah berhenti karena tidak adanya pekerjaan yang



akan dikerjakan oleh pekerja dan tidak adanya perintah kerja dari pihak pengusaha;

Menimbang, bahwa sesuai dengan unsur hubungan kerja yang menyatakan bahwa terjadinya hubungan kerja adalah dengan adanya pekerjaan, upah dan perintah, namun hal tersebut tidak terjadi lagi sejak gempa terjadi dan pengusahapun tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak membayar upah pekerja dan hak-hak lainnya, walaupun Tergugat dalam jawabannya secara lisan yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan PHK terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim telah terjadi PHK antara Para Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh bencana alam (*force Majeure*);

Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 164 (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dengan demikian PHK antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sudah sah menurut hukum;

- Bahwa walaupun sejak terjadinya gempa pada tanggal 30 September 2009, para Termohon Peninjauan Kembali tidak lagi dapat melaksanakan pekerjaan karena terhentinya operasional perusahaan, akan tetapi para Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para Termohon Peninjauan kembali, hal ini disebabkan karena terhentinya operasional perusahaan bukanlah atas kehendak para Pemohon Peninjauan kembali melainkan karena terjadinya bencana alam yang memang tidak dapat dihindarkan;
- Bahwa terhentinya operasional perusahaan hanyalah bersifat sementara dalam rangka untuk melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap infrastruktur dan fasilitas perusahaan yang rusak akibat gempa, oleh karena itu pihak perusahaan dalam hal ini para Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah bermaksud untuk menutup perusahaan yang hanya akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja terhadap para pekerja dan tentunya akan menyengsarakan para pekerja itu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka mengatasi hal tersebut pihak perusahaan dalam hal ini para Pemohon Peninjauan Kembali berupaya memberikan solusi dengan melakukan mutasi kerja terhadap para Termohon Peninjauan Kembali yakni dengan menempatkan atau mempekerjakan para Termohon Peninjauan Kembali di perusahaan - perusahaan para Pemohon Peninjauan Kembali yang membutuhkan penambahan pekerja seperti di Medan, Lhoksuemawe, Pematang Siantar, Rantau Prapat dan Tanjung Morawa;
- Bahwa untuk melaksanakan mutasi tersebut pihak Pemohon Peninjauan Kembali telah memberikan surat pemberitahuan kepada para Termohon Peninjauan Kembali (dahulu vide bukti T-1 s/d bukti T-11, sekarang vide bukti PK-4 s/d bukti PK-14), akan tetapi ternyata Para Termohon Peninjauan Kembali tidak bersedia melaksanakan mutasi tersebut sehingga para Pemohon Peninjauan Kembali selanjutnya melakukan pemanggilan kerja terhadap para Termohon Peninjauan Kembali (dahulu vide bukti T-13 s/d bukti T- 17, sekarang vide bukti PK-16 s/d bukti PK-20);
- Bahwa oleh karena kepada para Termohon Peninjauan Kembali telah dilakukan pemanggilan untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali, akan tetapi para Termohon Peninjauan Kembali tidak bersedia melaksanakannya maka pihak Pemohon Peninjauan Kembali menganggap bahwa para Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan pengunduran diri secara Sepihak;
- Bahwa dengan demikian para Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dan tidak dapat menerima/menolak putusan pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap para Termohon Peninjauan Kembali, karena alasan *force majeure*, karena hal itu adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti yang otentik untuk menguatkan dalil-dalil para Termohon Peninjauan Kembali;

2. KEBERATAN KEDUA:

Tentang hak-hak yang harus diterima para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon kasasi/para Tergugat;

- Bahwa adalah keliru sekali pendapat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan pemutusan hubungan kerja

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 88 PK/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat adalah berdasarkan alasan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak dapat menerima dan menolak putusan Majelis Hakim yang menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali agar membayar uang pesangon para Termohon Peninjauan Kembali sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) No.13 Tahun 2003, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
- Bahwa adapun istilah *force majeure* yang dimaksudkan oleh Pasal 164 ayat 1) UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidaklah dapat diterapkan dalam kasus *a quo* karena sesungguhnya perusahaan para Pemohon Peninjauan Kembali tidaklah dinyatakan tutup, akan tetapi hanya terhenti operasionalnya untuk sementara waktu sedangkan perusahaan para Pemohon Peninjauan Kembali memiliki cabang-cabang di daerah lain yang dapat menampung para Termohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa oleh karena para Termohon Peninjauan Kembali tidak bersedia melaksanakan mutasi kerja yang diperintahkan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dan setelah dilakukan pemanggilan kerja secara patut terhadap para Termohon Peninjauan Kembali dimana para Termohon Peninjauan Kembali tidak juga bersedia melaksanakannya maka adalah beralasan menurut hukum jika para Pemohon Peninjauan Kembali menganggap para Termohon Peninjauan Kembali telah mengundurkan diri secara sepihak;
- Bahwa oleh karena menurut hukum para Termohon Peninjauan Kembali telah mengundurkan diri secara sepihak maka para Termohon Peninjauan Kembali tidak berhak menerima kompensasi dalam bentuk apapun;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas, maka pihak Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeyakinan bahwa hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan para Termohon Peninjauan Kembali putus karena para Termohon Peninjauan Kembali mengundurkan diri secara sepihak, maka dengan demikian para Termohon Peninjauan Kembali tidak berhak menerima kompensasi dalam bentuk apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan bukti baru/Novum:

- Bahwa alasan novum t dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak beralasan, oleh karena novum tersebut tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, karena novum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa surat kuasa khusus kasasi tertanggal 20 Mei 2010 yang memberi kuasa kasasi mewakili kedua perseroan adalah direksi yang mempunyai kewenangan mewakili perseroan sesuai ketentuan Pasal 98 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007;

Mengenai alasan Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa alasan ini tidak dapat dipertimbangkan karena untuk dapat mempertimbangkan alasan Dalam Pokok Perkara terlebih dahulu alasan novum berkenaan dengan Surat Kuasa Khusus untuk kasasi dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang/Mahkamah Agung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: PT. SURIATAMA MINANG LESTARI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 88 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : PT. SURIATAMA MINANG LESTARI dan PT. SURIATAMA MITRA PERWITA tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 oleh MARINA SIDABUTAR, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, FAUZAN, SH., MH. dan DR. HORADIN SARAGIH, SH., MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh ENDAH DETTY PERTIWI, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd/

FAUZAN, SH.

ttd/

DR. HORADIN SARAGIH, SH., MH.

K e t u a,

ttd/

MARINA SIDABUTAR, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

ENDAH DETTY PERTIWI, SH., MH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.
NIP. 19591207 198512 2 002

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 88 PK/PDT.SUS/2012